

## 4 BULAN JELANG PILKADA, BAWASLU LAMPUNG LAKUKAN 82 UPAYA PENCEGAHAN

**Lampung** Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung terus melakukan upaya pengawasan dan pencegahan pada tahapan Pilkada serentak, yang paling anyar dilaksanakan adalah tahapan pencocokan dan penelitian Data Pemilih yang berlangsung tanggal 24 Juni-24 Juli 2024. Dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan dan memaksimalkan pencegahan. Artinya tidak hanya berfokus pada tugas pengawasan, tetapi upaya pencegahan juga menjadi penting sebagai Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran disetiap tahapan pemilihan.

Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Tujuannya adalah menciptakan sinergitas Bawaslu pada seluruh tingkatan dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, membentuk strategi pencegahan secara efektif dan tepat sasaran.

Sampai dengan hari ini tanggal 28 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan pencegahan sebanyak 82 (delapan puluh dua) pencegahan, dengan kategori klasifikasi; Identifikasi kerawanan, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kerja sama, Naskah dinas, Publikasi dan Kegiatan lainnya. 82 kegiatan pencegahan tersebut dengan rincian :

1. Publikasi sebanyak 30 kegiatan; dengan siaran pers, pemberitaan website dan media sosial.
2. Kegiatan lain sebanyak 28 kegiatan; dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi melibatkan peserta ekternal
3. Naskah Dinas sejumlah 12 kegiatan; dengan bentuk Surat Imbauan, 6 diantaranya imbauan tahapan pencalonan perseorangan, 5 imbauan tahapan pamutakhiran data Pemilih (coklit) dan 1 imbauan Nteralitas ASN yang ditujukan kepada PJ. Gubernur Lampung.
4. Kerjasama sebanyak 6 kegiatan; dengan bentuk kerjasama/MoU, diantaranya Bawaslu dengan Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung, LPP TVRI, BEM U KBM UNILA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Unila, UIN dan Umitra sebagai mitra PKL/Magang mahasiswa.
5. Partisipasi Masyarakat sebanyak 3 kegiatan; dengan bentuk sosialisasi dengan sahabat disabilitas, Cafe Pintar Pengawasan, Pojok Literasi Pengawasan.
6. Identifikasi kerawanan sebanyak 2 kegiatan; dengan identifikasi Indeks kerawanan Pemilihan (IKP) baik sebelum tahapan maupun saat tahapan berlangsung.
7. Pendidikan sebanyak 1 kegiatan; dengan pelaksanaan Bawaslu Goes to Campus di Universitas Lampung.

Berdasarkan informasi di atas, menyimpulkan bahwa 4 bulan menjelang Pilkada serentak, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan upaya pencegahan baik berbentuk imbauan kepada Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, identifikasi kerawanan, kegiatan publikasi, kerjasama/MoU maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai deteksi dini pemetaan potensi kerawanan pelanggaran Pemilihan.

Fokus pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung juga menitikberatkan terhadap netralitas ASN. Netralitas ASN merupakan salah satu tantangan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat tiga undang-undang yang menegaskan ASN harus bersikap netral. *Pertama*, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. *Kedua*, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN. *Ketiga*, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah terdapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189. Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

Demikian juga Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. Terhadap aturan sebagaimana di atas, sebagai bagian dan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Kepala tahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Bawaslu Provinsi Lampung telah menerbitkan surat imbauan terkait netralitas ASN dalam Pilkada yang ditujukan kepada PJ Gubernur Lampung untuk seluruh ASN, dengan substansi :

1. Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya khususnya di Provinsi Lampung agar menjaga Intergritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program Pemerintah; dan
3. Melakukan Sosialisasi dan Pengawasan terhadap jajaran di Instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 di Provinsi Lampung.

Sebelum berkahirnya masa jabatan Gubernur Definitif, Bawaslu Lampung telah menerbitkan surat Imbauan kepada Gubernur Lampung sebagai salah satu bakal calon kepala daerah, untuk tetap menaati peraturan yang ada. Sebagaimana substansi imabauan:

1. Agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada Sosialisasi baik untuk diri sendiri ataupun Bakal Pasangan Calon Potensial Gubernur dan Wakil Gubernur, 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
2. Tidak menggunakan fasilitas atau anggaran Negara yang berkaitan dengan Jabatan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Lampung.

Dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak hingga tingkatan daerah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Lampung juga Adapun menerbitkan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah yang sama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 a quo yang menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;. Instruksi tersebut sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan kepada Jajaran Pengawas Kecamatan untuk membuat himbauan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, dan atau sebutan lainnya untuk menjaga Netralitas selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
2. Jajaran Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) untuk membuat video testimoni dari Camat, Lurah, Kepala Desa dan atau sebutan lainnya terkait netralitas sebagaimana dimaksud pada point 1;
3. Dalam hal terdapat Camat, Lurah, Kepala Desa dan atau sebutan lainnya yang tidak netral selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 maka ditindak sesuai dengan parturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam mewujudkan kondusifitas pelaksanaan Pemilihan, yang saat ini tahapan telah berjalan, Bawaslu Lampung melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan. Strategi pencegahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU, Memetakan indeks kerawanan pemilu (IKP) Berdasarkan Karakter Wilayah, Fokus kepada kepatuhan prosedur dan isu krusial, Saran perbaikan, Edukasi dan publikasi kerja pengawasan dan pendirian posko aduan masyarakat.

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG  
KETUA

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



bawaslulampung

Narahubung Divisi Pencegahan dan Parmas :

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung (Kordiv Pencegahan dan Parmas)No  
HP/ Wa 0812 7207 7011